



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~181~~ /KPTS/DISBUN/2024

TENTANG

PENETAPAN RENDEMEN MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, rendemen *Crude Palm Oil* (Minyak Sawit) dan *Palm Karnael Oil* (Minyak Inti Sawit) dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, hasil evaluasi rendemen ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 799/KPTS/DISBUN/2023 telah dibentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan pemantauan penerapan rendemen minyak sawit (*Crude Palm Oil*) dan minyak inti sawit (*Palm Karnael Oil*) dan menetapkan hasil evaluasi Rendemen Minyak Sawit dan Inti Sawit Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rendemen Minyak Sawit dan Inti Sawit Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Keputusan Gubernur Nomor 799/KPTS/DISBUN/2023 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rendemen Minyak Sawit dan Inti Sawit Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Rakyat Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Pekebunan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Ketua Kelembagaan Pekebun Kelapa Sawit di Lokasi Pekebunan Inti Rakyat se-Sumatera Selatan di tempat